

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG

PROVINSI SULAWESI TENGAH

DENGAN

PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI

PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 06/72/DISNAKERTRANS.

NOMOR : 475.1/Pj.43.1-Hukham/2018

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN, FASILITASI PERPINDAHAN DAN

PENEMPATAN, SERTA PENGEMBANGAN SATUAN PERMUKIMAN UNIT

PEMUKIMAN TRANSMIGRASI MOIAN DI KAWASAN TRANSMIGRASI BAHARI

TOMINI RAYA KABUPATEN PARIGI MOUTONG

PROVINSI SULAWESI TENGAH

Pada hari ini Kamis tanggal Dua bulan September Tahun Duaribu delapan belas, bertempat di Sukabumi kami masing-masing yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. H. SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU** : Bupati Parigi Moutong, dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong yang berkedudukan di jalan Kampali no 1 Parigi. berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.72-7782 Tahun 2018 tanggal 28 tentang Pengangkatan Bupati Parigi moutong Provinsi Sulawesi Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

4

2. H. MARWAN HAMAMI

: Bupati Sukabumi, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.32.242 tanggal 5 Februari 2016 tentang Pengangkatan Bupati Sukabumi Provinsi Jawa Barat dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut diatas, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi berkedudukan di jalan Siliwangi Nomor 10 Pelabuhan ratu Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan, Fasilitas Perpindahan Dan Penempatan, Serta Pengembangan Satuan Permukiman UPT Moian di Kawasan Transmigrasi Moian Desa Palapi Kecamatan Taopa Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian; Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Kerjasama Pelaksanaan Transmigrasi antar Pemerintah Daerah.

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi.
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Transmigrasi Oleh Pemerintah Dan/Atau Pemerintah Daerah Kepada Transmigran.

Pasal 2

Maksud Dan Tujuan

- (1) Maksud Kerjasama Penyelenggaraan Transmigrasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan transmigrasiⁿ dan masyarakat sekitar daerah transmigrasi, pemerataan pembangunan daerah serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dengan memanfaatkan potensi Sumber Daya Alam (SDA) serta tetap memperhatikan kelestarian lingkup di daerah tujuan.
- (2) Tujuan Kerjasama Penyelenggaraan Program Transmigrasi adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan semua potensi yang ada di kedua daerah, sehingga dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat di kedua daerah.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama antara PARA PIHAK tersebut adalah penyelenggaraan Transmigrasi, meliputi kegiatan :
 - a. penyiapan calon transmigran;
 - b. Penyiapan calon lokasi;
 - c. pembangunan permukiman;
 - d. penempatan transmigrasi;
 - e. pembinaan transmigrasi.
- (2) Lokasi Transmigrasi adalah Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) Moian Kecamatan Taopa Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 4

PERSYARATAN CALON TRANSMIGRAN

- (1) Calon transmigran yang akan ditempatkan di Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) Moian Kecamatan Taopa Kabupaten Parigi Moutong provinsi Sulawesi Tengah harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. warga Negara Indonesia;
 - b. sehat Jasmani dan Rohani;
 - c. berstatus sudah berkeluarga
 - d. berpendidikan minimal sekolah dasar atau sederajat;
 - e. berusia antara 18 sampai dengan 50 Tahun;
 - f. tidak pernah terlibat tindak pidana;

- g. bukan transmigran ulang-alik;
 - h. memiliki ketrampilan sesuai dengan kebutuhan : peternakan, perikanan, perkebunan, kerajinan dan pertukangan;
 - i. mempunyai kemampuan dan keinginan untuk bekerja keras; dan.
 - j. mempunyai semangat dan kemauan kerja keras demi perbaikan ekonomi keluarga dan masyarakat sekitar.
- (2) Apabila dikemudian hari ditemukan transmigran yang dikirim tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) transmigran tersebut harus dipulangkan dengan biaya di tanggung Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi.

Pasal 5

ALOKASI TRANSMIGRAN

- (1) Transmigran dari Kabupaten Sukabumi dialokasikan di lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 di Kabupaten Parigi Moutong Kecamatan Taopa Kabupaten Parigi Moutong UPT Moian sebanyak 7 (tujuh) kepala keluarga.
- (2) Pengiriman dan penempatan transmigran asal Kabupaten Sukabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sekaligus sebanyak 7 (tujuh) Kepala Keluarga.

Pasal 6


HAK DAN KEWAJIBAN

- (1). PARA PIHAK KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- a. Hak Para Pihak
- 1) Menyiapkan rencana tata ruang permukiman;
 - 2) Melaksanakan pembangunan permukiman dan menyiapkan lahan serta sarana dan prasarana permukiman untuk transmigran;
 - 3) Menyediakan lahan sesuai kebutuhan untuk transmigrasi nelayan yang brbas dan tidak tumpang tindih dengan kepentingan lain per-kepala keluarga (lahan pekarangan) dan peralatan nelayan, sesuai ketersediaan yaitu sebagai berikut :
 - 1. Lahan Pekarangan : 0,05 Ha
 - 2. Lahan Diserfikasi : 0,25 Ha
 - 4) Menyiapkan sarana air bersih;
 - 5) Menyiapkan posko kesehatan desa polindes;
 - 6) Memberi jaminan hidup 1 (satu) tahun kepada transmigran setelah berada di lokasi transmigrasi;
 - 7) Melakukan motivasi, pendaftan, seleksi dan melaksnakan pemindahan, penempatan dan pelatihan calon transmigran yang berasal dari penduduk setempat.

- b. Melakukan pembinaan masyarakat transmigran dan pembinaan permukiman transmigrasi yang meliputi bidang ekonomi, sosial budaya, mental spiritual, kelembagaan ekonomi dan pemerintah.
 - c. Memberikan legalitas lahan berupa sertifikat hak milik atas tanah kepada transmigran yang berhak, setelah berakhirnya masa pembinaan.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. melakukan Motivasi, pendaftaran seleksi dan pelatihan calon transmigran daerah asal (TPA);
 - b. menyediakan calon transmigran yang mempunyai potensi sesuai dengan kebutuhan lokasi;
 - c. memberikan pelatihan dasar umum (PDU) kepada masyarakat transmigran; dan
 - d. menyiapkan pemberangkatan calon transmigrasi di transit Kabupaten Sukabumi sebanyak 7 (tujuh) Kepala Keluarga yang selanjutnya akan di berangkatkan ke daerah tujuan yang menjadi tanggung jawab Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat.

Pasal 7

PENCABUTAN STATUS TRANSMIGRAN

- (1) Pencabutan status transmigran di UPT. Moian Kabupaten Parigi Moutong dapat dilakukan apabila :
 - a. transmigran mengundurkan diri;
 - b. menelantarkan rumah, lahan pekarangan dan / atau fasilitas usaha pokok selama 2 (Dua) bulan berturut –turut;
 - c. memperjual belikan dan/atau mengalihkan hak atas tanah, lahan pekarangan, lahan usaha dan aset produksi lain yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sulawesi Tengah kepada pihak lain selama pembinaan;
 - d. meninggalkan lokasi selama 2 (Dua) bulan berturut-turut; dan
 - e. melakukan perbuatan melanggar hukum yang berakibat meresahkan dan merugikan transmigran lain serta masyarakat sekitar.
 - (2) Dalam hal terjadi pencabutan status transmigran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menetapkan transmigran pengganti.
 - (3) Transmigran Asal Kabupaten Sukabumi yang meninggalkan lokasi permukiman transmigrasi atau kembali kedaerah asal atas kemauan sendiri, maupun alasan-alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka biaya perjalanan dan biaya lainnya yang berkaitan dengan keberangkatan transmigran dan/atau keluarga, dibebankan pada transmigran yang bersangkutan.
- 

Pasal 8
PEMBIAYAAN

Pembiayaan pelaksanaan penyelenggaraan program transmigrasi dibebankan kepada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Parigi Moutong, yang diarahkan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) perjanjian kerjasama ini;
- c. Anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sukabumi, yang diarahkan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) perjanjian kerjasama ini; dan/atau
- d. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 9
JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJASAMA

- (1) Jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini adalah sampai dengan berakhirnya masa pembinaan atau selambat-lambatnya 5 (Lima) tahun terhitung sejak penempatan transmigran.
- (2) Jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang oleh kedua belah pihak, dengan syarat Pemerintah Kabupaten Sukabumi wajib mengajukan permohonan perpanjangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong selambat-lambatnya 3 (Tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerjasama berakhir, sepanjang memenuhi ketentuan atau syarat-syarat yang disepakati oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong.
- (3) Jangka waktu dan tahapan-tahapan masa pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Pasal 10
FORCE MAJEURE

- (1) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini terjadi keadaan memaksa atau *force majeure* yang berakibat tidak dapat dipenuhi tugas dan tanggung jawab oleh salah satu pihak, Perjanjian Kerjasama ini menjadi batal.
- (2) Dalam penyelesaian perselisihan PARA PIHAK melakukan komunikasi secara langsung.
- (3) Peristiwa keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi adanya kebijakan pemerintah, terjadinya kerusakan sosial dan atau terjadinya peristiwa bencana alam diluar kemampuan manusia untuk mengatasinya yang mengharuskan Perjanjian Kerjasama ini dibatalkan.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila didalam pelaksanaan kerjasama penyelenggaraan program transmigrasi ini timbul perselisihan, akan diselesaikan secara musyawarah.
- (2) Apabila cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, penyelesaian perselisihan akan dilakukan oleh kedua Gubernur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Apabila cara penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak membawa hasil yang diharapkan, penyelesaian perselisihan akan dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (4) Keputusan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat *final* dan mengikat kedua Pemerintah Daerah.


Pasal 12

MONITORING, DAN EVALUASI LAPORAN

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Parigi Moutong berkewajiban melaksanakan monitoring dan evaluasi mengenai perkembangan transmigran asal Kabupaten Sukabumi serta menyusun laporan.
- (2) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi berkewajiban melaksanakan monitoring dan evaluasi mengenai perkembangan transmigran asal Kabupaten Sukabumi serta menyusun laporan dalam jangka waktu berlakunya perjanjian ini.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini, meliputi:
 - a. perkembangan jumlah transmigran;
 - b. perkembangan social budaya, meliputi pendidikan, kesehatan, mental spiritual, keamanan dan kelembagaan desa; dan
 - c. perkembangan usaha ekonomi.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati Parigi Moutong sebagai bahan untuk rencana tindak lanjut.

Pasal 13

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kerjasama penyelenggaraan program transmigrasi sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal (7) Perjanjian Kerjasama ini.
 - (2) Pelaksanaan operasional pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas secara terkoordinasi dan terintegrasi.
- 

Pasal 14
PENDELEGASIAN

Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menunjuk Dinas secara Daerahnya masing-masing sebagai pelaksana.

Pasal 15
ADDENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan dituangkan dalam Addendum (perjanjian tambahan) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Koordinasi, komunikasi, dokumen, atau pemberitahuan yang berhubungan dengan perjanjian kerjasama ini disampaikan secara langsung atau melalui pos atau *email* serta cara-cara lain yang memungkinkan.

Pasal 16
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, ditandatangani dan dicap instansi masing-masing **PIHAK** di atas materai Rp. 6000,-, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat **PARA PIHAK**.

 **PIHAK KEDUA,**

H. MARWAN HAMAMI

 **PIHAK KESATU,**

H. SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN ()	
KABAG KURDANG	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	